



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**#namapemohon**, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**#namapemohon**, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 30 September 1994 di Passimbungang, RT 004 RW 005, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadang Dg. Taba, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Anzar Dg. Kio dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan Kadaruddin Dg. Sila.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai seorang.

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**#namapemohon**) dengan Pemohon II (**#namapemohon**) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 30

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994 di Passimbungang, RT 004 RW 005, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 29 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **#namasaksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 1994;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Passimbungang, RT 004 RW 005, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadang Dg. Taba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Anzar Dg. Kio;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah S #namasaksi dan Kadaruddin Dg. Sila;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah karuniai seorang anak yang bernama Nur Qalbi Ihtiara binti Ahmad Dg. Siama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 1994;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Passimbungang, RT 004 RW 005, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadang Dg. Taba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Anzar Dg. Kio;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah S #namasaksi dan Kadaruddin Dg. Sila;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah karunia seorang anak yang bernama Nur Qalbi Ihtiara binti Ahmad Dg. Siama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Di Passimbungang, RT 004 RW 005 Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, pada 30 September 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadang Dg. Taba, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Anzar Dg. Kio, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan Kadaruddin Dg. Sila, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 September 1994 di Di Passimbungang, RT 004 RW 005 Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadang Dg. Taba yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Anzar Dg. Kio, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama #namasaksi dan Kadaruddin Dg. Sila;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Qalbi Ihtiara binti Ahmad Karunia;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**#namapemohon**) dengan Pemohon II (**#namapemohon**) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 30 September 1994 di Passimbungang, RT 004 RW 005, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 H oleh Mun'amah, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Sulastrisuhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nasriah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Mun'amah, S.H.I., M.H.**

**Sulastrisuhani, S.H.I.**

PANITERA,

**Nasriah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 670.000,00
- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Sgm